# RENCANA STRATEGIS

## BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

# 2016 - 2020

INTEGRITAS INDEPENDENSI PROFESIONALISME

Jalan Raja Isa, Batam Center 29461 Telp: (0778) 468575, Fax (0778) 468580

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala karena dengan rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis (Renstra) BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau untuk tahun 2016 - 2020 ini dapat disusun dan diselesaikan. Renstra BPK tahun 2016 - 2020 ini berisi visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta arah kebijakan pemeriksaan dan pengembangan kelembagaan, serta target ukuran pencapaiannya.

Renstra tersebut merupakan kelanjutan dari Renstra BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2011 - 2015, sehingga kondisi pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2015 menjadi salah satu pertimbangan penyusunan Renstra ini. Pertimbangan lain meliputi landasan pemikiran, perkembangan lingkungan strategis serta kondisi yang diharapkan dicapai lima tahun ke depan. Untuk arah kebijakan pemeriksaan tahun 2016 - 2020, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 - 2019 menjadi referensi penentuan tema dan fokus pemeriksaan BPK. Di samping itu, kebijakan pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau lima tahun ke depan juga memperhatikan kebutuhan mendesak yang menjadi perhatian publik serta permintaan pemangku kepentingan. Dengan demikian, hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat dimanfaatkan oleh lembaga perwakilan, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk pengambilan keputusan sesuai tugas dan wewenang masing-masing guna pencapaian tujuan negara.

Sehubungan dengan hal di atas, maka kualitas pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau harus terus ditingkatkan. Nilai-nilai dasar BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau yaitu integritas, independensi, dan profesionalisme harus terus ditegakkan dan diperkuat. Sistem pengendalian mutu BPK RI di tingkat pemeriksaan serta kelembagaan juga harus terus diperkuat.

Renstra BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 - 2020 disusun dengan melibatkan seluruh jajaran di BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu, keberhasilan dari Renstra ini ditentukan oleh peran aktif dari seluruh jajaran di BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau untuk mengimplementasikannya dan mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta target-target pengukurannya. Mari kita rapatkan barisan untuk melaksanakan implementasi Renstra 2016 - 2020 demi kejayaan BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk pencapaian tujuan negara.

Kepala BPK RI Perwakilan
Provinsi Kepulauan Riau,

**Isman Rudy, S.E, M.M**

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR ..... i
DAFTAR ISI ..... ii

BAB I KONDISI UMUM, ISU STRATEGIS DAN LANDASAN BERPIKIR ..... 1
A. Kondisi Umum ..... 1
1. Kedudukan Satker ..... 1
2. Tugas Pokok dan Fungsi BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau ..... 3
3. Pemangku Kepentingan ..... 5
B. Isu Strategis ..... 9
C. Landasan Berpikir ..... 13

BAB II VISI, MISI, NILAI DASAR, TUJUAN STRATEGIS, DAN SASARAN STRATEGIS ..... 15
A. Visi ..... 15
B. Misi ..... 15
C. Nilai Dasar ..... 16
D. Tujuan Strategis ..... 17
E. Sasaran Strategis BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau ..... 18

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KELEMBAGAAN DAN ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMERIKSAAN ..... 20
A. Arah Kebijakan dan Strategi Kelembagaan ..... 20
Arah Kebijakan Pertama ..... 20
Arah Kebijakan Kedua ..... 21
Arah Kebijakan Ketiga ..... 22
B. Arah Kebijakan dan Strategi Pemeriksaan ..... 23

BAB IV KERANGKA KELEMBAGAAN DAN KERANGKA REGULASI ..... 25
Kerangka Kelembagaan ..... 25
a. Organisasi ..... 25
b. Kerangka Regulasi ..... 26

BAB V TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ..... 28
A. Target Kinerja ..... 28
B. Kerangka Pendanaan ..... 30

BAB VI PENUTUP ..... 32

## DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1. Struktur Organisasi AKN V ..... 3
Gambar 2. Struktur Organisasi BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau ..... 5
Gambar 3. Wilayah Provinsi Kepulauan Riau ..... 9
Gambar 4 . Segitiga Pengembangan BPK RI ..... 10
Gambar 5 . Peta Strategi ..... 19
Gambar 6 . Lintas Dimensi Pembangunan Ekonomi Makro ..... 24
Tabel 1 Target Kinerja TA 2016 ..... 28
Tabel 2 Indikasi Kebutuhan Pendanaan 2016 - 2020 (dalam Rp Ribu) ..... 31

# BAB I

## KONDISI UMUM, ISU STRATEGIS DAN LANDASAN BERPIKIR

### A. Kondisi Umum

#### 1. Kedudukan Satker

Sejalan dengan perkembangan sejarah Indonesia, BPK Rl juga mengalami berbagai perubahan. Sekitar 30 tahun setelah lembaga tinggi negara yang bernama Badan Pemeriksa Keuangan, yang awalnya dikenal dengan singkatan Bepeka ini, berkedudukan di Yogyakarta berpindah ke Bogor dan kemudian ke Jakarta. BPK Rl baru mempunyai satu perwakilan Bepeka, yang kemudian dikenal dengan nama Perwakilan Bepeka Wilayah II di Yogyakarta. Selanjutnya pada usianya yang ke 34, Bepeka mulai mengembangkan organisasi untuk mengimbangi tuntutan akan peningkatan mutu hasil pemeriksaan. Sesuai dengan Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab VIII A Pasal 23 G yang menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi, maka pada tahun 2007 dibentuk Perwakilan BPK RI di Tanjungpinang yang berlokasi di Batam, berdasarkan Keputusan Ketua BPK Rl No. 34/K/I-VIII.3/6/2007 tentang Struktur Organisasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/K/I-VIII.3/7/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, yang diresmikan pada tanggal 29 November 2007.

Pada perkembangannya, Perwakilan BPK RI di Tanjungpinang beberapa kali mengalami perubahan nama, sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 01/K/I-XIII.2/1/2009 tanggal 13 Januari 2009 tentang Nama Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Perwakilan BPK RI di Tanjungpinang berubah menjadi BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, yang masih berlaku sampai saat ini.

Sebelum BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau diresmikan, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Riau menjadi entitas pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sumatera Utara yaitu Subauditorat Kepulauan Riau, Sumatera Barat dan Riau. Setelah Peresmian BPK RI Perwakilan Provinsi Riau pada 9 Desember 2005, wilayah Provinsi Kepulauan Riau masih masuk wilayah pemeriksaan BPK RI Perwakilan Riau di Pekanbaru. Pada tanggal 29 November 2009 diresmikan BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dengan wilayah pemeriksaan terdiri dari Provinsi Kepulauan Riau dan 2 (dua) Kota serta 4 (empat) Kabupaten.

Memasuki tahun kelima sejak berdirinya BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Gedung Kantor BPK RI Perwakilan yang terletak di jalan Engku Putri Batam Center diresmikan penggunaannya oleh Ketua BPK RI Drs. Hadi Pernomo, Ak, pada tanggal 13 Maret 2012. Gedung perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau yang telah diresmikan memiliki luas tanah 6.000 m2 dengan luas bangunan 3.506m2, dengan jumlah entitas sebanyak 9 entitas termasuk Kabupaten Kepulauan Anambas yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Natuna dan BP Batam. Namun demikian sejak tahun 2015 jumlah entitas pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau telah berkurang menjadi 8 (delapan) entitas disebabkan oleh entitas BP Batam menjadi entitas pemeriksaan Auditorat V A sehingga entitas BPK RI Perwakilan Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

a. Provinsi Kepulauan Riau
b. Kota Batam
c. Kota Tanjungpinang
d. Kabupaten Bintan
e. Kabupaten Karimun
f. Kabupaten Lingga
g. Kabupaten Natuna
h. Kabupaten Kepulauan Anambas

BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK RI melalui Tortama Keuangan Negara V.

Gambar 1. Struktur Organisasi AKN V

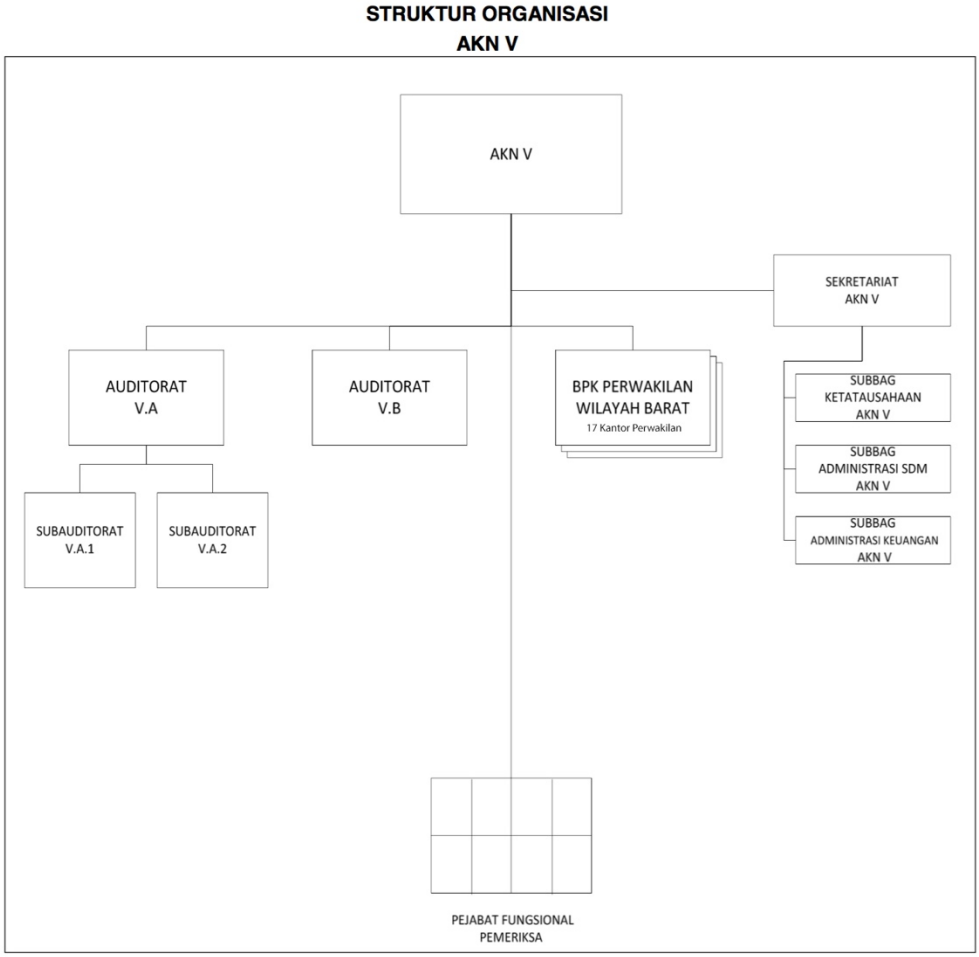


## 2. Tugas Pokok dan Fungsi BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau

BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kota/kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN V.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 445 Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK RI;

b. Perumusan rencana kegiatan BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;

c. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;

d. Penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;

e. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;

f. Memperoleh keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;

g. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;

h. Penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK RI PerwakilanProvinsi Kepulauan Riau;

i. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK RI, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

j. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK RI maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK RI;

k. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;

l. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;

m. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK RI pada lingkup tugas BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;

n. Penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;

o. Penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;

p. Pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;

q. Pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;

r. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau; dan

s. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK RI.

BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas:

a. Sekretariat Perwakilan;

b. Subauditorat Kepulauan Riau; dan

c. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa.

Gambar 2. Struktur Organisasi BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau

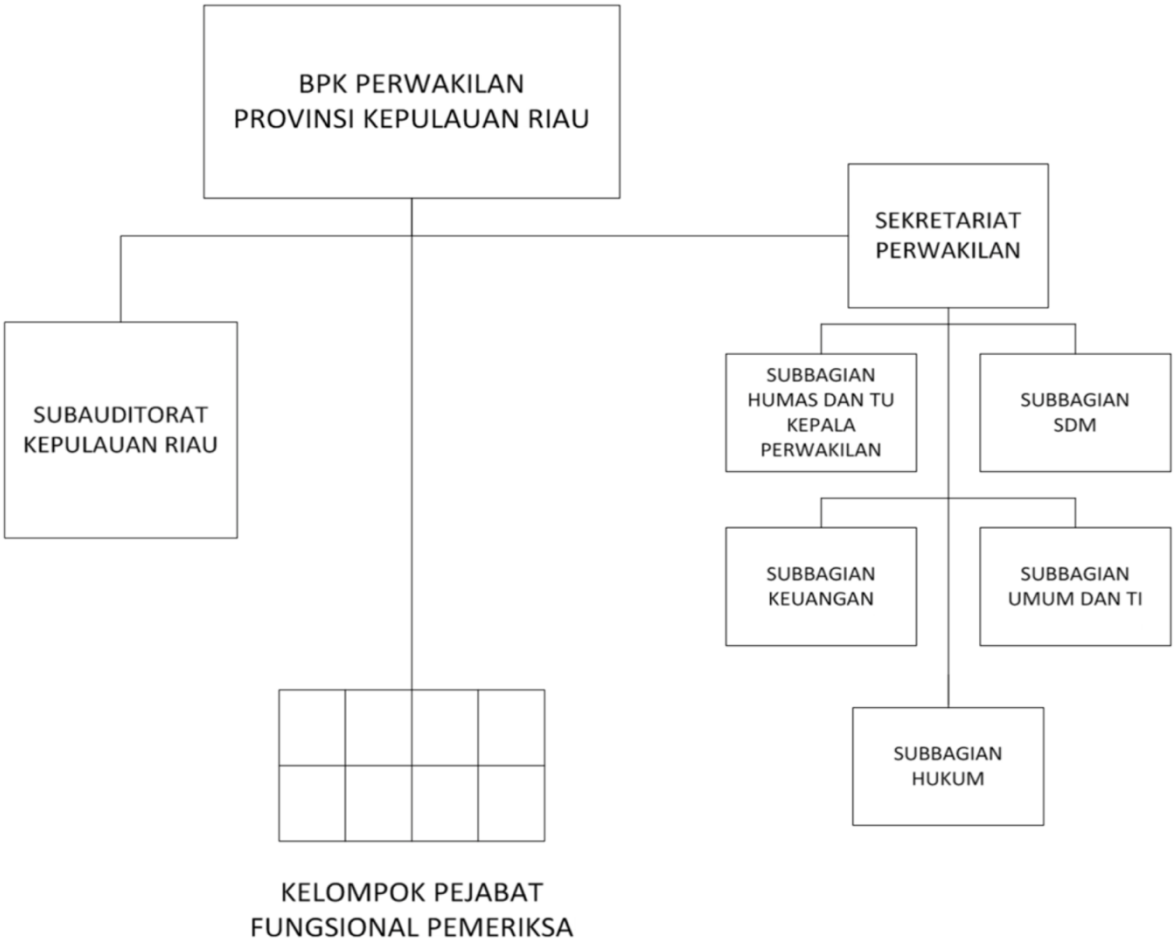


**3. Pemangku Kepentingan**

Lingkungan strategis BPK dipengaruhi juga oleh harapan para pemangku kepentingan (stakeholders) BPK. Salah satu pemangku kepentingan utama BPK adalah entitas pemeriksaan. Entitas pemeriksaan ini senantiasa menjalin hubungan yang erat dengan BPK terkait tugas, fungsi, dan wewenang BPK itu sendiri.

Sejak tahun 2015 jumlah entitas pemeriksaan pemerintahan daerah di Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 8 (delapan) entitas.

**a. Provinsi Kepulauan Riau**

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau didirikan pada tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 dengan luas wilayah 252.601 km2 (95 persennya adalah perairan dengan 2.408 pulau besar dan kecil) dan jumlah penduduk tahun 2015 sebanyak 1.973.043 jiwa (data BPS Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016). Batas wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

1) Utara dengan Vietnam dan Kamboja
2) Selatan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi
3) Barat dengan Singapura, Malaysia, dan Provinsi Riau
4) Timur dengan Malaysia, Brunei, dan Provinsi Kalimantan Barat

Organisasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 36 SKPD dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011. Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 57 kecamatan dengan 340 desa/kampong/pekon dan kelurahan.

**b. Kota Batam**

Pemerintah Kota Batam didirikan pada tahun 1983, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983 tentang Pembentukan Daerah Kotamadya Batam di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau. Luas wilayah 426.563,28 ha (luas daratan 108.265 ha dan luas perairan/laut 318.298,28 ha) dan jumlah penduduk sebanyak 1.188.985 jiwa (data BPS Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016). Batas wilayah Kota Batam adalah sebagai berikut:

1) Utara dengan Selat Singapura
2) Selatan dengan Kecamatan Senayang
3) Barat dengan Kabupaten Karimun dan Moro (Kabupaten Karimun)
4) Timur dengan Kecamatan Bintan Utara

Organisasi Pemerintah Kota Batam terdiri dari 45 SKPD dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007, Nomor 9 Tahun 2007, Nomor 10 Tahun 2007, Nomor 11 Tahun 2007, Nomor 12 Tahun 2007, Nomor 13 Tahun 2007, Nomor 6 Tahun 2013 dan Nomor 7 Tahun 2013. Kota Batam terdiri dari 12 kecamatan dengan 64 Kelurahan.

**c. Kota Tanjungpinang**

Pemerintah Kota Tanjungpinang didirikan pada tahun 2001, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2001 dengan luas wilayah 239,5 km2 (luas daratan 131,54 km2) dan jumlah penduduk sebanyak 202.215 jiwa (data BPS Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016). Batas wilayah Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut:

1) Utara dengan Kecamatan Bintan Utara (Kabupaten Bintan)
2) Selatan dengan Kecamatan Bintan Timur (Kabupaten Bintan)
3) Barat dengan Kecamatan Galang (Kota Batam)
4) Timur dengan Kecamatan Bintan Timur (Kabupaten Bintan)

Organisasi Pemerintah Kota Tanjungpinang terdiri dari 57 SKPD dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3, 4, dan 5 Tahun 2014. Kota Tanjungpinang terdiri dari 4 kecamatan dan 18 kelurahan.

**d. Kabupaten Bintan**

Pemerintah Kabupaten Bintan didirikan pada tahun 1999, berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 dengan luas wilayah 88.038,54 km2 (luas daratan 1.946,13 km2) dan jumlah penduduk sebanyak 153.020 jiwa (data BPS Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016). Batas wilayah Kabupaten Bintan adalah sebagai berikut:

1) Utara dengan Kabupaten Natuna
2) Selatan dengan Kabupaten Lingga
3) Barat dengan Kota Tanjungpinang dan Kota Batam
4) Timur dengan Provinsi Kalimantan Barat

Organisasi Pemerintah Kabupaten Bintan terdiri dari 38 SKPD dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012, yang terdiri dari 2 Sekretariat, 14 Dinas, 8 Badan, 1 Kantor, 1 Inspektorat, 1 Satpol PP, 1 RSUD dan 10 Kecamatan dengan 36 desa dan 16 diantaranya berstatus kelurahan.

**e. Kabupaten Kepulauan Anambas**

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas terbentuk melalui Undang-Undang No. 33 Tahun 2008 tanggal 24 Juli 2008, terdiri dari 7 Kecamatan dan terdiri atas 283 pulau. Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki luas wilayah 46.664 Km2 (luas daratan 634,37km2 dan luas lautan 46.029,27 Km2) dan jumlah penduduk sebanyak 40.414 jiwa (data BPS Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016). Batas wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas:

1) Utara dengan Laut Cina Selatan
2) Selatan dengan Kepulauan Tembelan
3) Barat dengan Laut Cina Selatan
4) Timur dengan Laut Natuna

Organisasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari 33 SKPD dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 tanggal 27 Juni 2011 dan Perda Nomor 01 Tahun 2012 tanggal 6 Februari 2012 tentang Pembentukan Badan pengelolaan perbatasan Kabupaten Kepulauan Anambas. 33 SKPD tersebut terdiri dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, DPRD, 2 (dua) sekretariat, Inspektorat, 6 (enam) Badan, 14 (empat belas) Dinas, 3 (tiga) Kantor, dan 7 (tujuh) Kecamatan.

**f. Kabupaten Natuna**

Pemerintah Kabupaten Natuna didirikan pada tahun 1999, berdasarkan Undang-Undang No. 53 tahun 1999 dengan luas wilayah 264.198,37 km2 (luas daratan 2.001,30 km2 dan lautan 262.197,07 km2) dan jumlah penduduk sebanyak 74.520 jiwa (data BPS Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016). Batas wilayah Kabupaten Natuna sebagai berikut:

1) Utara dengan Laut Cina Selatan
2) Selatan dengan Kabupaten Bintan
3) Barat dengan Semenanjung Malaysia
4) Timur dengan Laut Cina Selatan

Organisasi Pemerintah Kabupaten Natuna terdiri dari 45 SKPD dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011. Kabupaten Natuna terdiri dari 12 kecamatan dengan 73 desa dan 6 diantaranya berstatus kelurahan.

**g. Kabupaten Lingga**

Pemerintah Kabupaten Lingga didirikan pada tahun 2003, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4341) dengan luas wilayah 45.456,7162 km2 (luas daratan 2.117,72 km2 dan luas lautan 43.338,9962 km2 ) dan jumlah penduduk sebanyak 88.591 jiwa (data BPS Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016). Batas wilayah Kabupaten Lingga adalah sebagai berikut:

1) Utara dengan Kota Batam dan Laut Cina Selatan
2) Selatan dengan Laut Bangka dan Selat Berhala
3) Barat dengan Laut Indragiri Hilir
4) Timur dengan Laut Cina Selatan

Organisasi Pemerintah Kabupaten Lingga terdiri dari 45 SKPD dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 s.d 10 Tahun 2011 Kabupaten Lingga terdiri dari 9 kecamatan dengan 75 desa dan 7 diantaranya berstatus kelurahan.

**h. Kabupaten Karimun**

Pemerintah Kabupaten Karimun didirikan pada tahun 1999, berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 dengan luas wilayah 7.984 km2 (luas daratan 1.524 km2) dan jumlah penduduk sebanyak 225.298 jiwa (data BPS Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016). Batas wilayah Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut:

1) Utara dengan Kota Batam dan Laut Cina Selatan
2) Selatan dengan Laut Bangka dan Selat Berhala
3) Barat dengan Laut Indragiri Hilir
4) Timur dengan Laut Cina Selatan

Organisasi Pemerintah Kabupaten Karimun terdiri atas 44 SKPD dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 Kabupaten Karimun terdiri atas 12 kecamatan dengan 42 desa dan 29 diantaranya berstatus kelurahan.

Gambar 3. Wilayah Provinsi Kepulauan Riau

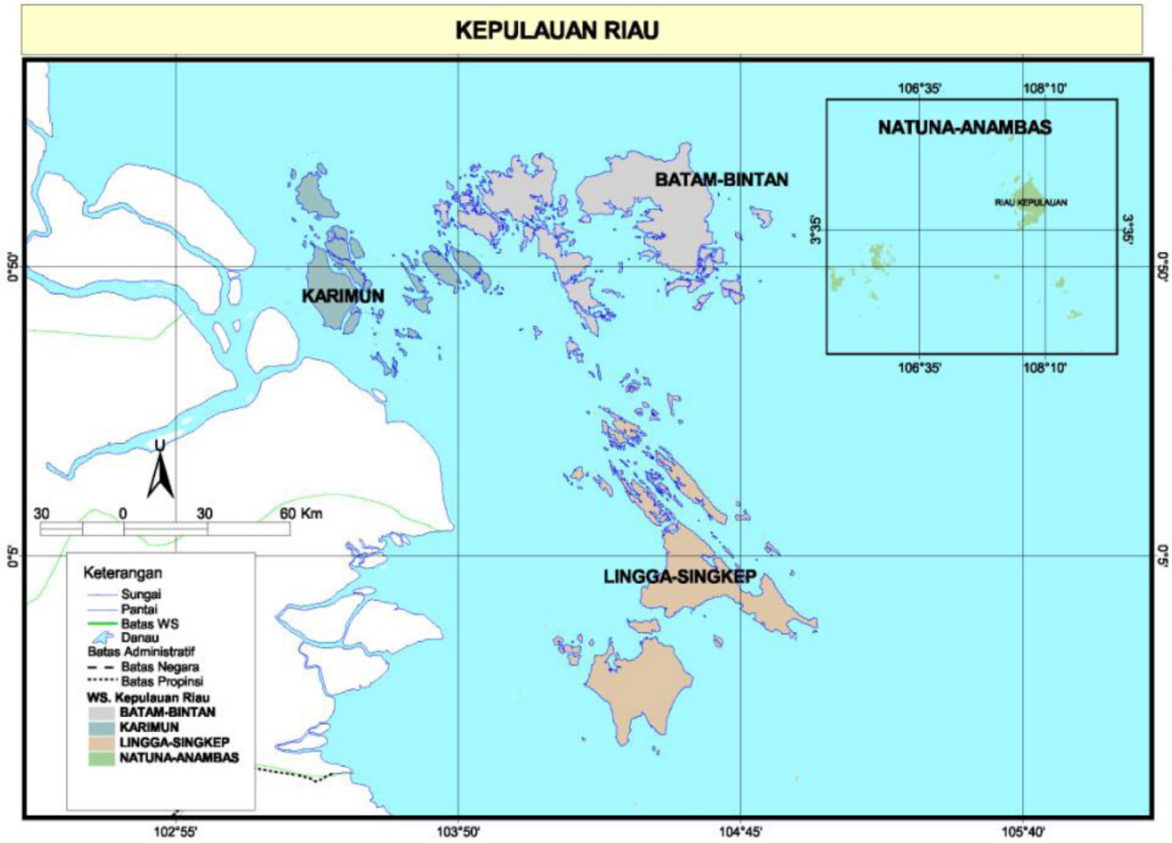


Manfaat hasil BPK bagi para pemangku kepentingannya juga merupakan landasan berpikir penyusunan Renstra BPK 2016 - 2020. Hasil BPK tersebut dimanfaatkan pemangku kepentingannya untuk mengambil keputusan khususnya dalam pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.

Pemangku kepentingan BPK meliputi lembaga perwakilan dhi. DPR, DPD dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pemerintah, entitas/*auditee* yang diperiksa, instansi yang berwenang, aparat penegak hukum, lembaga lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang, organisasi kemasyarakatan dan profesi, warga negara Indonesia, dan lembaga-lembaga internasional. Pemangku kepentingan tersebut memanfaatan hasil BPK sesuai dengan tugas dan wewenangnya dalam ketentuan perundang-undangan.

## B. Isu Strategis

Kondisi yang diharapkan dalam Renstra BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau 2016 – 2020 adalah untuk senantiasa mendorong pengelolaan keuangan negara untuk pencapaian tujuan Negara dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan peran tersebut dilakukan dengan peningkatan kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan serta peningkatan mutu kelembagaan BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau yang modern dan memanfaatkan sistem dan teknologi informasi.

Gambar 4 . Segitiga Pengembangan BPK RI

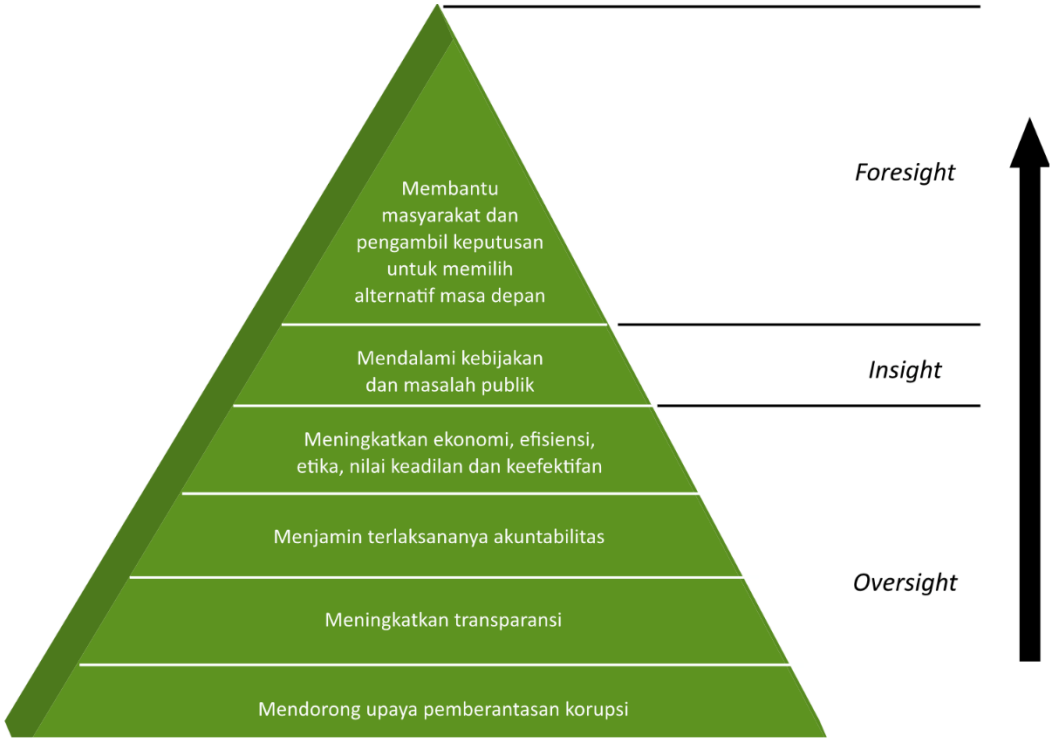


Selanjutnya, kerangka pengembangan Renstra BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau 2016 – 2020 tersebut dilakukan identifikasi dan analisis atas isu-isu yang terjadi pada setiap bagian dalam kerangka pengembangan tersebut. Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut, pelaksanaan program reformasi birokrasi serta perkembangan lingkungan internal dan eksternal organisasi, isu-isu strategis yang perlu diperhatikan meliputi hal-hal berikut:

1. Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau oleh para pengelola keuangan negara.

   Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu bukti bahwa kualitas pemeriksaan BPK dinilai dan diapresiasi oleh entitas pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau juga akan menjadi salah satu penentu keberhasilan upaya BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau untuk memperbaiki pengelolaan keuangan negara.

   Sampai dengan laporan terakhir Desember 2015, tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK belum menunjukkan capaian yang baik, baru berkisar pada angka 71,46%. Peningkatan tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau perlu menjadi agenda perubahan BPK kedepan agar keberadaan BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau lebih dirasakan oleh entitas pemeriksaan maupun pemangku kepentingan lainnya.

2. Hubungan dengan pemangku kepentingan belum dikelola dan dimanfaatkan untuk memperbesar dampak pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.

3. Selama ini terdapat beberapa harapan masyarakat terhadap BPK yang tidak dapat dipenuhi karena bukan merupakan tugas dan kewenangan BPK untuk menjawab harapan tersebut. Misalnya: harapan masyarakat bahwa untuk entitas yang mendapat

opini WTP seharusnya tidak ditemukan peristiwa tindak pidana korupsi.

4. Kredibilitas organisasi perlu dijaga dan terus ditingkatkan. Kredibilitas organisasi dilakukan melalui pencegahan intervensi dari berbagai pihak yang dapat mengganggu independensi BPK dalam melaksanakan pemeriksaan serta memastikan pegawai yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai dasar BPK.

5. Penyempurnaan proses bisnis melalui optimasi pemanfaatan TIK. Pada masa perkembangan teknologi yang semakin berkembang, dukungan atas sarana prasarana dan teknologi informasi tersebut akan memudahkan pemeriksa dalam melaksanakan tugasnya. Integrasi sistem pengelolaan informasi berupa database administrasi pengelolaan keuangan negara, akan mendukung langkah pemeriksaan menjadi lebih mudah dan memperluas cakupan pemeriksaan. Tentunya pengembangan teknologi informasi tersebut perlu didukung oleh pembaruan peralatan kerja untuk pemeriksa.

6. Peningkatan kompetensi SDM di BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Pengembangan pengelolaan SDM di BPK dalam periode Renstra 2011 - 2015 diarahkan pada manajemen kompetensi, manajemen kinerja, manajemen karier serta pelatihan dan pengembangan. Namun untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau harus didukung oleh para pegawai yang memiliki kecakapan dan keahlian yang mumpuni dalam bidang-bidang yang diperlukan.

   Untuk itu pada Renstra 2016 - 2020, fokus pengembangan SDM akan diarahkan pada pengembangan pusat talenta *(talent pool)* di bidang pemeriksaan yang mendukung pencapaian visi dan misi BPK.

7. RPJM 2015-2019

   Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 - 2019 merupakan RPJMN ketiga dari tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahun 2005 - 2025 yang ditetapkan berdasarkan UU No. 17 Tahun 2007. Dalam RPJMN tahun 2015 - 2019 tertuang arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang menetapkan bahwa pembangunan nasional akan dilaksanakan pada tiga dimensi pembangunan meliputi pembangunan manusia dan masyarakat, pembangunan sektor unggulan, serta pemerataan pembangunan dan kewilayahan dan didukung oleh empat kondisi perlu atau prasyarat pembangunan, meliputi kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, serta tata kelola dan reformasi birokrasi.

   Dimensi pembangunan manusia merupakan dimensi pertama dalam RPJMN 2015 - 2019 yang merupakan elemen pokok pembangunan nasional. Melalui pendekatan pembangunan manusia. Pemerintah berupaya mendekatkan program pembangunan nasional dengan tujuan dalam UUD 1945 yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dimensi ini pula yang menjadi sumber utama pembentukan modal dasar pembangunan. Empat sub dimensi dalam pembangunan manusia adalah pendidikan, kesehatan, perumahan, dan mental/karakter. Pembangunan manusia merupakan sentral dari seluruh proses pembangunan.

   Dimensi pembangunan sektor unggulan merupakan media bagaimana suatu bangsa dapat mensejahterakan warganya, mengatasi permasalahannya, dan menunjukkan jati dirinya. Dimensi ini memberikan kekuatan bagi suatu bangsa untuk dapat tetap hidup dan terus hidup. Pemerintah meletakkan beberapa prioritas pada dimensi pembangunan melalui penetapan 4 sektor unggulan, dengan sub dimensi (1) ketahanan pangan; (2) kedaulatan energi dan ketenagalistrikan; (3) kemaritiman; serta (4) pariwisata dan

industri. Pengertian unggulan disini seyogyanya dipahami sebagai prioritas dan memiliki keunggulan kompetitif.

Hasil-hasil pembangunan, sesuai dengan norma pembangunan, tidak diharapkan memberi dampak negatif atau eksternalitas yang memicu kesenjangan antar wilayah dan golongan masyarakat. Oleh karena itu, dimensi ketiga dalam pembangunan adalah pemerataan dan kewilayahan. Dimensi ini sangat terkait dengan penerapan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga faktor sinkronisasi kebijakan dan koordinasi implementasi kebijakan pembangunan pusat-daerah menjadi krusial.

Lebih lanjut, Pemerintah merumuskan kondisi yang diperlukan untuk menunjang efektivitas pembangunan tersebut yaitu kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, serta tata kelola dan reformasi birokrasi. Dapat terlihat bahwa peran Pemerintah beserta aparatnya sangat krusial untuk menciptakan iklim dan suasana yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan. Iklim birokrasi yang efisien menjadi kondisi yang diperlukan atau suatu prasyarat pembangunan. *Quickwins* dan program-program lanjutan menjadi pokok kebijakan pembangunan berikutnya.

Pelaksanaan pembangunan pada ketiga dimensi pembangunan dan kondisi perlu akan membawa bangsa Indonesia pada pencapaian sembilan agenda pembangunan yang dikenal dengan Nawacita yang dan pada akhirnya akan membawa pada pencapaian visi pembangunan nasional yaitu Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong. Capaian ini merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan pencapaian tujuan negara, yaitu (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

BPK RI merupakan salah satu lembaga negara yang mempunyai peran yang strategis dalam mendorong pemerintah melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2015 - 2019. Melalui kegiatan pemeriksaan BPK RI akan mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dilaksanakan dan dilaporkan secara transparan dan akuntabel serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat Indonesia. Selain itu, pemeriksaan BPK RI akan memberikan kontribusi positif dalam perbaikan tata kelola dan reformasi birokrasi pemerintah, sehingga sasaran prioritas pembangunan terkait tata kelola dan reformasi birokrasi pada pemerintah pusat dan daerah dapat diwujudkan.

## C. Landasan Berpikir

Dasar Pemikiran penyusunan Renstra BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau meliputi:

### 1. Renstra BPK RI Tahun 2016 - 2020

Landasan berpikir penyusunan Restra BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau adalah Restra BPK RI Tahun 2016 – 2020, dimulai dengan pertimbangan atas tujuan negara dan kedudukan negara dalam ketatanegaraan sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Selanjutnya penyusunan Restra tersebut mempertimbangkan tugas dan wewenang BPK RI Perwakilan Provinsi Kepukauan Riau sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Landasan berpikir berikutnya dalam penyusunan renstra dimaksud meliputi pertimbangan atas manfaat hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau bagi pemangku kepentingan, standar dan pedoman terkait pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, model kematangan lembaga pemeriksa, serta standar internasional tentang nilai dan manfaat lembaga pemeriksa.

### 2. Rencana Implementasi Renstra 2016 – 2020

RIR memuat uraian tentang cara untuk melaksanakan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategis yang dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk seluruh satker pelaksana BPK. Dalam merencanakan kegiatan yang mendukung pencapaian renstra, BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau sepenuhnya mempedomani RIR dalam rangka mewujudkan visi misi dan tujuan strategis BPK. Dokumen RIR merupakan dasar bagi satker untuk menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode renstra. Renstra BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dan RIR-nya akan dipantau secara periodik untuk memastikan ketercapaian dan kesesuaian dengan lingkungan strategis dan arah kebijakan BPK.

### 3. Sistem Pengendalian Mutu

Pengendalian mutu organisasi BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara telah ditetapkan dalam *quality control system* atau sistem pengendalian mutu (SPM) yang dalam penilaian kualitas implementasi atas SPM dinilai melalui Sistem Perolehan Keyakinan Mutu (SPKM). Penerapan SPM ini adalah untuk menjamin bahwa pemeriksaan telah mematuhi ketentuan perundang-undangan serta standar pemeriksaan dan pedoman pemeriksaan yang ditetapkan BPK RI. Pedoman pemeriksaan tersebut meliputi kode etik, manajemen pemeriksaan, serta petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) pemeriksaan.

### 4. *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025

Pelaksanaan Renstra diharapkan dapat memberikan manfaat yang konkrit bagi organisasi atau sebagaimana dinyatakan dalam kebijakan penganggaran berbasis kinerja dan target program reformasi birokrasi dalam mengubah *mind set* dan *culture set*. Memperhatikan hal tersebut, maka untuk pelaksanaan Renstra 2016 - 2020 akan dipastikan manfaat bagi organisasi akan terukur dan terealisasi. Pencapaian target Renstra dilakukan dan dikelola melalui pelaksanaan program/kegiatan yang dapat dibagi dalam tiga tahap yaitu tahap *installation*, tahap *adoption* dan tahap yang terakhir adalah pada saat hasil dari inisiatif tersebut telah menjadi bagian dari pekerjaan rutin sehari-hari pegawai di organisasi.

Rencana pembangunan aparatur negara yang holistik sudah dituangkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, dan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Salah satu prioritas peraturan tersebut adalah pemantapan reformasi birokrasi instansi. Oleh karena itu, ruang lingkup Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 difokuskan pada reformasi birokrasi pemerintah.

Delapan area perubahan reformasi birokrasi mencakup:

1. Organisasi
2. Tatalaksana
3. Peraturan Perundang-undangan
4. SDM Aparatur
5. Pengawasan
6. Akuntabilitas publik
7. Pelayanan publik
8. Pola pikir *(mindset)* dan budaya kerja Aparatur.

# BAB II

## VISI, MISI, NILAI DASAR, TUJUAN STRATEGIS, DAN SASARAN STRATEGIS

BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau sebagai bagian dari BPK, mendukung visi, misi dan tujuan strategis serta melaksanakan nilai dasar BPK sebagaimana dijabarkan berikut ini:

### A. Visi

Visi BPK RI yaitu **"Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat"**, yang berarti bahwa sesuai dengan mandatnya yang tertuang di dalam UUD 1945, pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau pada periode 2016 - 2020 akan memastikan bahwa seluruh pengelola keuangan daerah telah menyusun dan melakukan program/kegiatan pembangunan yang langsung berhubungan dengan pencapaian tujuan negara yang menjadi agenda dalam RPJMN 2015 - 2019.

### B. Misi

UUD 1945 Pasal 23 E ayat (1), menyatakan bahwa "untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri". Selanjutnya, Pasal 3 ayat (1), UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan (Pasal 3 ayat (1)). Penjelasan ayat tersebut menyatakan bahwa setiap penyelenggara negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dapat dirumuskan Misi BPK adalah:

a. memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri;
b. melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

Pengelolaaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelolaan keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggung jawaban. Di dalam melaksanakan tugasnya pengelola keuangan negara harus memperhatikan asas transparansi, asas akuntabel dan asas integritas. Akuntabel berarti bahwa pengelolaan keuangan negara harus berorientasi pada hasil. Hal ini mengandung makna bahwa setiap pengguna anggaran wajib menjawab dan menerangkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan suatu program yang menjadi tanggung jawabnya. Asas keterbukaan atau transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, mewajibkan adanya keterbukaan dalam pembahasan, penetapan, dan perhitungan anggaran serta atas hasil pengawasan oleh lembaga pemeriksa yang independen. Integritas dalam pengelolaan keuangan negara berarti bahwa pengelolaan keuangan negara telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan memperhatikan kepantasan.

Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pemeriksaan BPK dimaksudkan untuk dapat mendorong pencapaian tujuan bernegara, sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945. Pencapaian cita-cita bernegara tersebut akan dicapai dengan dibentuknya pemerintahan dengan semua perangkat yang ada untuk melaksanakan kegiatan pembangunan. Pemerintah membagi rencana pembangunannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP 2015 - 2025), Rencana Pembangunan Jangka Menegah atau lima tahunan (RPJMN 2015 - 2019) dan rencana tahunan.

## C. Nilai Dasar

Pencapaian cita-cita yang tertuang di dalam visi dan misi akan dilaksanakan oleh seluruh pegawai dengan berlandaskan pada nilai-nilai dasar sebagai berikut.

### 1. Integritas

Kami membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

### 2.Independensi

Kami menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat memengaruhi independensi.

### 3.Profesionalisme

Kami membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

## D. Tujuan Strategis

Pencapaian Visi 2016 - 2020 untuk menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat akan dilaksanakan melalui misi BPK, yaitu melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri serta dengan melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

Dalam memastikan tercapainya visi dan misi, maka ditetapkan dua tujuan strategis yaitu meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan serta meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas.

**Tujuan Strategis 1: Meningkatkan Manfaat Hasil Pemeriksaan dalam Rangka Mendorong Pengelolaan Keuangan Negara untuk Mencapai Tujuan Negara.**

Sesuai dengan mandat yang diberikan oleh UUD 1945, BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri, dan hasil pemeriksaannya diserahkan kepada lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya. Tujuan strategis ini memastikan bahwa hasil pemeriksaan yang telah disampaikan BPK dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi para pemangku kepentingan dalam hal pengelolaan keuangan negara untuk pencapaian tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 UU No. 15 Tahun 2006, hasil pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang dituangkan dalam suatu laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK. Hasil pemeriksaan BPK meliputi (1) laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini, (2) laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, dan (3) laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan. Hasil pemeriksaan tersebut diringkas dalam ikhtisar hasil pemeriksaan yang diterbitkan setiap semester dan setiap lima tahun.

Manfaat hasil pemeriksaan tersebut diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara. Dengan demikian, pengelolaan keuangan negara tersebut tidak terjadi kecurangan *(fraud)* yang merugikan keuangan negara dan mengandung unsur pidana. Pemeriksaan BPK juga bermanfaat untuk perbaikan kualitas transaparansi dan akuntabilitas laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban keuangan negara. Selanjutnya, manfaat hasil pemeriksaan juga dapat meningkatkan ekonomi, efisiensi, efektivitas pengelolaan keuangan negara serta memberikan telaah mendalam *(insight)* dan pilihan masa depan *(foresight)*.

Meningkatnya manfaat hasil pemeriksaan BPK dapat dilihat dari tingkat pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK oleh pemangku kepentingan. Untuk peningkatan pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK tersebut, maka pemeriksaan BPK harus relevan dengan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Selain itu, tingkat pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK juga dapat dilihat dari penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.

**Tujuan Strategis 2: Meningkatkan Pemeriksaan yang Berkualitas dalam Mendorong Pengelolaan Keuangan Negara untuk Mencapai Tujuan Negara.**

Sesuai dengan mandat yang diberikan oleh UUD 1945 untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, tujuan strategis ini memastikan bahwa pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah dilakukan sesuai standar pemeriksaan dan memenuhi sistem pengendalian mutu di tingkat pemeriksaan (audit engagement) dan kelembagaan.

## E. Sasaran Strategis BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau

Dua tujuan strategis yang telah ditetapkan di atas dicapai melalui pelaksanaan kebijakan dan strategi yang akan bermuara pada terwujudnya sasaran strategis yang ingin dicapai pada periode 2016 - 2020 yaitu:

**Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan**

Hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan sesuai tugas dan wewenangnya. Di dalam Renstra 2016 - 2020, pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK RI digunakan untuk mendorong pengelolaan keuangan negara dalam pencapaian tujuan negara. Pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menggambarkan arti penting keberadaan dan fungsi BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau bagi pemangku kepentingan.

Para pemangku kepentingan BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari lembaga perwakilan (DPRD), pemerintah (instansi pemerintah yang diperiksa dan instansi yang berwenang/instansi penegak hukum, lembaga lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang), warga negara Indonesia, dan lainnya. Setiap pemangku kepentingan memiliki tugas yang berbeda dan kepentingan yang berbeda dalam memanfaatkan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Para pemangku kepentingan dapat dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu: (1) yang berpengaruh langsung terhadap keberadaan BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, (2) yang terkait langsung dalam pelaksanaan tugas pokok BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, dan (3) pemangku kepentingan lainnya.

Melalui sasaran strategis ini, BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau ingin memastikan bahwa para pemangku kepentingan telah memanfaatkan hasil pemeriksaan untuk memperbaiki tingkat efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Untuk mendukung pencapaian sasaran ini, dalam kurun waktu lima tahun ke depan area penyempurnaan akan difokuskan pada proses pengelolaan strategi pemeriksaan dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini akan diukur dengan indikator: (a) Persentase penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan, (b) Indeks kepuasan *auditee* atas kinerja tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, (c) Persentase penyampaian LHP yang mengandung unsur tindak pidana ke APH, (d) Tingkat pemenuhan permintaan penghitungan kerugian negara, (e) Tingkat pemenuhan permintaan pemberian keterangan ahli, (f) Jumlah bahan pendapat dan pertimbangan yang dimanfaatkan Ditama Revbang.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk memenuhi target pada indikator poin (a) sampai dengan (e) yaitu mengarahkan, mengevaluasi dan memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sedangkan kegiatan yang untuk poin (f) yaitu merumuskan, mereviu dan menyiapkan bahan rumusan pendapat BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.

Gambar 5 . Peta Strategi

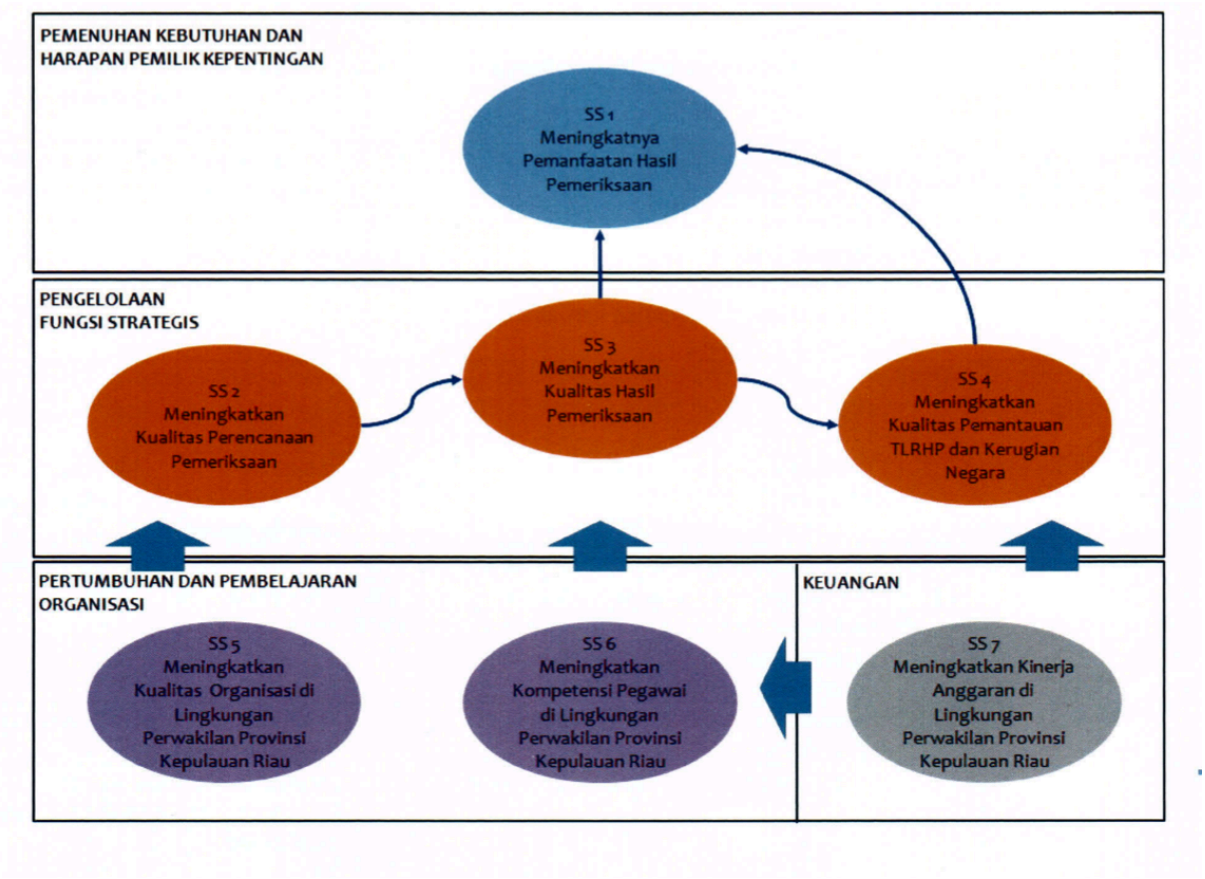

# BAB III

## ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KELEMBAGAAN DAN ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMERIKSAAN

BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau mendukung arah kebijakan BPK dalam mencapai visi, misi, tujuan strategis dan sasaran strategis BPK sebagaimana diuraikan di bawah ini.

### A. Arah Kebijakan dan Strategi Kelembagaan

**Arah Kebijakan Pertama**
**Peningkatan Relevansi Pemeriksaan Dengan Kebutuhan dan Harapan Pemangku Kepentingan**

Hasil pemeriksaan BPK tidak akan bermanfaat jika tidak ada para pemangku kepentingan yang memanfaatkannya. Oleh karena itu, BPK akan memastikan bahwa seluruh produk yang dihasilkan relevan dengan harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan karena keberadaan BPK dan kelancaran pelaksanaan mandat BPK sangat dipengaruhi oleh para pemangku kepentingan tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut, arah kebijakan Renstra 2016 - 2020 adalah untuk meningkatkan relevansi fokus pemeriksaan dengan kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan. Artinya, BPK akan secara aktif merespon hal-hal yang relevan atau sesuai dengan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, harapan para pemangku kepentingan yang berbeda-beda, serta tanggap terhadap risiko yang muncul dan perubahan yang terjadi dalam lingkungan yang diperiksa dengan tetap memelihara independensi BPK. Arah Kebijakan 1 ini dicapai melalui dua strategi yaitu: Strategi 1.1. Meningkatkan Efektivitas Komunikasi dengan Para Pemangku Kepentingan; dan Strategi 1.2. Meningkatkan Pengelolaan Strategi Pemeriksaan.

BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau mendukung Arah Kebijakan 1 BPK melalui pelaksanaan strategi Meningkatkan kualitas perencanaan pemeriksaan dan Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara.

**Strategi Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara**

Peningkatan Kualitas Pemantauan TLRHP Dicapai melalui

a. Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
b. Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara
c. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang

**Strategi Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan**

Peningkatan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan Dicapai melalui

a. Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan
b. Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP
c. Ketepatan Waktu Penyampaian LHP

**Arah Kebijakan Kedua**
**Peningkatan Keunggulan Operasional Dalam Pemeriksaan dan Kelembagaan**

Pengendalian mutu organisasi BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara telah ditetapkan dalam *quality control system* atau sistem pengendalian mutu (SPM) yang dalam penilaian kualitas implementasi atas SPM dinilai melalui Sistem Perolehan Keyakinan Mutu (SPKM). Penerapan SPM ini adalah untuk menjamin bahwa pemeriksaan telah mematuhi ketentuan perundang-undangan serta standar pemeriksaan dan pedoman pemeriksaan yang ditetapkan BPK. Pedoman pemeriksaan tersebut meliputi kode etik, manajemen pemeriksaan, serta petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) pemeriksaan.

SPKM akan memastikan diperolehnya keyakinan yang memadai bagi BPK dan pimpinan satuan kerja (satker) pelaksana BPK serta para pemangku kepentingan *(stakeholders)* BPK bahwa pemeriksaan dan hasil kerja BPK lainnya memenuhi mutu yang memadai. Pilar dalam SPKM terdiri dari sembilan pilar, yaitu Independensi dan Mandat, Kepemimpinan dan Tata Kelola Intern, Manajemen Sumber Daya Manusia, Standar dan Metodologi Pemeriksaan, Dukungan Kelembagaan, Hubungan BPK dengan Pemangku Kepentingan, Penyempurnaan Berkelanjutan, Hasil serta Kinerja Pemeriksaan.

Arah kebijakan untuk Renstra 2016 - 2020 adalah untuk peningkatan keunggulan operasional pemeriksaan yang dilaksanakan dalam koridor SPKM BPK. Fokus penguatan operasional pemeriksaan adalah pada peningkatan kualitas pelaksanaan penugasan pemeriksaan dan peningkatan operasional kelembagaan pendukung dan penunjang pemeriksaan dengan fokus pada proses reviu dan pengendalian serta penguatan pada peningkatan kepastian hukum dalam mendasari setiap kegiatan operasional organisasi.

BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau mendukung Arah Kebijkan 2 BPK melalui pelaksanaan strategi Meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan

**Strategi Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan**

BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menyadari bahwa pencapaian visi memerlukan kontribusi dan keterlibatan dari para pemangku kepentingan. Setiap pemangku kepentingan memiliki tugas, kewenangan, kebutuhan, dan peran yang berbeda dalam

mewujudkan tujuan negara. Selain itu, hasil pemeriksaan tidak akan bermanfaat jika tidak ada para pemangku kepentingan yang memanfaatkannya. Oleh karena itu, BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau akan memastikan bahwa seluruh produk yang dihasilkan relevan dengan harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan karena keberadaan dan kelancaran pelaksanaan mandat BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau sangat dipengaruhi oleh para pemangku kepentingan tersebut.

Berkenaan dengan hal ini, arah kebijakan Renstra 2016 - 2020 adalah untuk meningkatkan relevansi fokus pemeriksaan dengan kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan. Artinya, BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau akan secara aktif merespon hal-hal yang relevan atau sesuai dengan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, harapan para pemangku kepentingan yang berbeda-beda, serta tanggap terhadap risiko yang muncul dan perubahan yang terjadi dalam lingkungan yang diperiksa dengan tetap memelihara independensi BPK RI. Strategi yang akan ditempuh untuk mendukung arah kebijakan ini adalah sebagai berikut.

- Menetapkan tema/ fokus/ area pemeriksaan yang sejalan dengan program pembangunan pemerintah daerah dalam lima tahun;
- Meningkatkan kualitas pemberian pendapat;
- Melakukan penghitungan kerugian daerah dan memberikan keterangan ahli;
- Melakukan komunikasi efektif kepada para pemangku kepentingan;
- Memantau dampak pemeriksaan bagi kinerja entitas (utamanya terhadap pencegahan terjadinya TPK;
- Memantau penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan.

**Arah Kebijakan Ketiga**
**Pengembangan dan Optimalisasi Sumber Daya**

Sumber daya yang mencukupi merupakan prasyarat bagi keberhasilan suatu pengubahan. Renstra 2016 - 2020 mengagendakan untuk mengembangkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya organisasi yang terdiri atas sumber daya manusia *(human capital)*, modal informasi *(information capital)*, modal organisasi *(organization capital)*, dan pengelolaan sumber daya keuangan.

Pengelolaan sumber daya manusia difokuskan pada pembentukan talent pool, pengelolaan modal informasi yang difokuskan pada peningkatan dukungan teknologi informasi yang terintegrasi, dan pengelolaan modal organisasi yang difokuskan pada pembentukan budaya organisasi serta pengembangan *best practice sharing*.

Arah kebijakan pada pengembangan dan optimalisasi sumber daya ini dipilih berdasarkan capaian yang telah diraih dari Renstra 2011 - 2015 khususnya dalam pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi terutama e-audit, pelaksanaan program reformasi birokrasi serta struktur organisasi dan tata kelola yang disahkan pada tahun 2014 (SOTK 2014).

BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau mendukung Arah Kebijkan 3 BPK melalui pelaksanaan strategi Meningkatkan Kualitas Organisasi, Meningkatkan Kompetensi Pegawai, Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan.

**Strategi Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan**
Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau melaui

- Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
- Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi
- Persentase penyusunan *best-practice*
- Persentase penyebaran *best-practice*
- Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
- Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan
- Jumlah *media relation* yang dilaksanakan
- Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana

**Strategi Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan**

Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa

Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)

**Strategi Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan**

Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.

**B. Arah Kebijakan dan Strategi Pemeriksaan**

Untuk memberikan penilaian atas keberhasilan agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2015 - 2019, BPK telah menetapkan Kebijakan Pemeriksaan dalam Renstra BPK 2016 - 2020. Kebijakan Pemeriksaan ini berisi 12 Tema dan 18 Fokus Pemeriksaan yang akan menjadi perhatian BPK selama periode 2016 – 2020.

Gambar 6 . Lintas Dimensi Pembangunan Ekonomi Makro

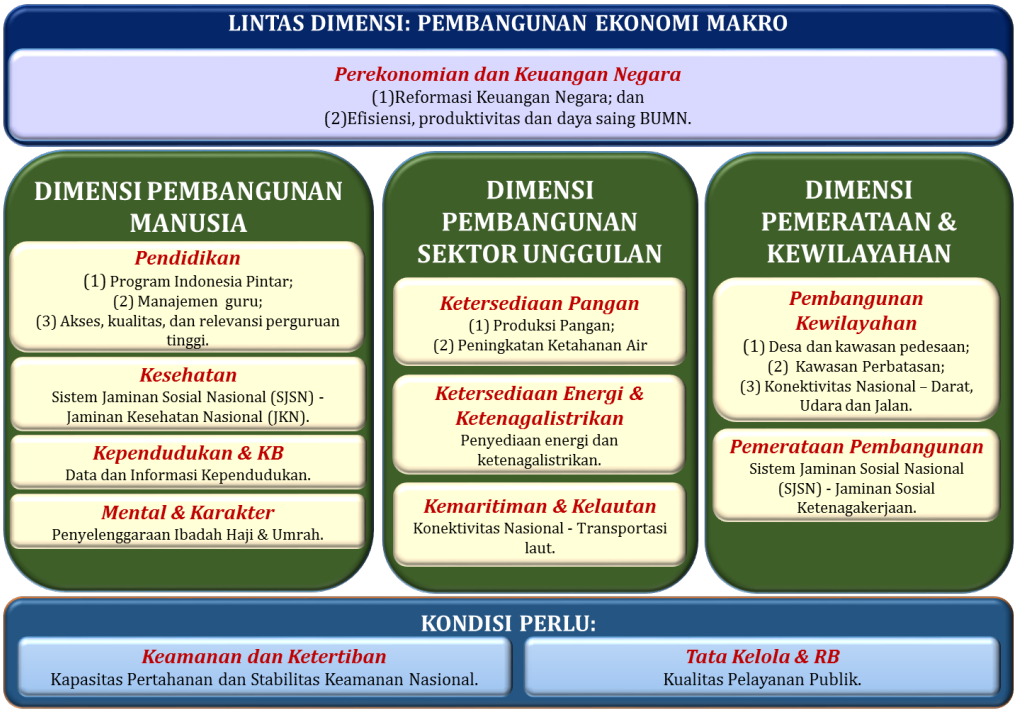


BPK Perwakilan Kepulauan Riau berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya pelaksanaan Kebijakan Pemeriksaan tersebut demi suksesnya Renstra BPK 2016 - 2020.

# BAB IV

## KERANGKA KELEMBAGAAN DAN KERANGKA REGULASI

**Kerangka Kelembagaan**

Kerangka kelembagaan mengambarkan perangkat organisasi yang diperlukan BPK dalam melaksanakan Renstra 2016 - 2020. Kerangka kelembagaan meliputi organisasi, dan integrasi pelaksanaan Renstra dengan pelaksanaan program RB.

**a. Organisasi**

Struktur organisasi BPK terdiri dari tiga kelompok besar yaitu (1) kelompok satuan kerja teknis yang bertugas untuk melaksanakan tugas dan fungsi utama BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara, (2) kelompok satuan kerja penunjang yang bertugas untuk memberikan dukungan secara langsung atas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, serta (3) kelompok satuan kerja kesetjenan yang bertugas untuk menyediakan dukungan, fasilitas, sarpras sehingga seluruh kegiatan organisasi dapat berjalan dengan baik.

Pelaksanaan tugas dan fungsi setiap satuan kerja diatur di dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK dan perencanaan kegiatan serta penganggaran dilakukan berdasarkan struktur organisasi yang tertuang dalam SK BPK No.3/K/I-XIII.2/7/2014. Setiap satker eselon II akan melaksanakan kegiatan yang bersifat strategis/nonrutin yang muncul karena pelaksanaan Renstra dan kegiatan yang bersifat rutin. Kegiatan yang bersifat strategis biasanya berbentuk proyek yang akan berlangsung untuk kurun waktu tertentu dan memiliki tujuan yang jelas.

Pengorganisasian untuk pelaksanaan kegiatan strategis yang tertuang di dalam Inisiatif Strategis (IS) atau kegiatan nonrutin disusun dalam struktur organisasi yang khusus dengan tetap mempertahankan tugas dan fungsi satker sesuai dengan SOTK. Struktur pelaksanaan IS sebagaimana diatur Surat Keputusan Sekretaris Jenderal No. 298/K/X-XIII.2/6/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Inisiatif Strategis. Struktur pengelolaannya adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan implementasi Renstra dilakukan oleh seluruh satker yang ada di BPK. Peran dari setiap satker dapat pula dibedakan menjadi tiga yaitu (1) koordinator yang

bertugas untuk pengelolaan suatu IS, (2) satker pelaksana yaitu satker yang bertugas atau bertanggung jawab untuk melakukan satu atau lebih kegiatan di dalam IS, dan (3) satker terkait adalah satker yang akan menjadi end-user dari hasil IS.

- Pelaksanaan Renstra diharapkan dapat memberikan manfaat yang konkrit bagi organisasi atau sebagaimana dinyatakan dalam kebijakan penganggaran berbasis kinerja dan target program reformasi birokrasi dalam merubah *mind set* dan *culture* set. Memperhatikan hal tersebut, maka untuk pelaksanaan Renstra 2016 - 2020 akan dipastikan manfaat bagi organisasi akan terukur dan terealisasi. Pencapaian target Renstra dilakukan dan dikelola melalui pelaksanaan program/kegiatan yang dapat dibagi dalam tiga tahap yaitu tahap *installation*, tahap *adoption* dan tahap yang terakhir adalah pada saat hasil dari inisiatif tersebut telah menjadi bagian dari pekerjaan rutin sehari-hari pegawai di organisasi.
- Tahap *installation* adalah tahapan pengembangan perangkat seperti kebijakan, petunjuk teknis, mekanisme kerja, program aplikasi atau pengembangan perangkat yang diperlukan agar pengubahan tersebut dapat dilakukan oleh pegawai. Tahap *adoption* adalah tahapan untuk mempersiapkan para pegawai yang akan memanfaatkan keluaran yang dihasilkan pada saat *installment*. Tujuan dari tahap *adoption* ini adalah untuk memastikan para pegawai siap dengan perubahan baru dengan resistensi minimal. Pada saat pegawai sudah dapat melaksanakan pekerjaan dengan cara baru atau mekanisme kerja yang baru maka perlu dilakukan pemantapan atau *reinforcement* agar perubahan yang sudah ada dapat berlanjut. Saat perubahan sudah menjadi kegiatan rutin, maka diharapkan manfaat yang diinginkan dapat dirasakan oleh semua pihak.
- Pada inisiatif yang rumit dan berisiko tinggi, maka untuk memastikan efisiensi dari pengelolaan kegiatan, perlu dilakukan *piloting* pada tahap *installment*. Misalnya, pada pengembangan suatu aplikasi, sebelum aplikasi tersebut dikenalkan kepada para pengguna akhir perlu dilakukan piloting atau uji coba. *Piloting* yang pertama ini *(piloting installation)* untuk memastikan aplikasi telah memenuhi kebutuhan pengguna akhir *(end user).* Hal ini adalah untuk menghindari adanya resistensi dari para pengguna akhir. Demikian pula untuk suatu proses adopsi yang sangat rumit, perlu juga dilakukan *piloting* dengan tujuan untuk memastikan pada saat program tersebut diperkenalkan kepada pengguna akhir sudah tidak ada masalah lagi.

**b. Kerangka Regulasi**

Kerangka regulasi disusun dalam rangka mendukung pelaksanaan Renstra 2016 - 2020 melalui identifikasi dan pengkajian regulasi atau peraturan-peraturan yang dibutuhkan guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang diharapkan dalam Renstra tersebut. Pada saat ini, BPK telah memiliki serangkaian peraturan perundang-undangan yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang.

Dasar hukum tertinggi atas pelaksanaan tugas dan wewenang BPK adalah UUD 1945. Sementara pada level undang-undang, pelaksanaan tugas dan wewenang BPK diatur dalam paket peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara yang terdiri atas UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, dan UU No. 15 Tahun 2006. Disamping peraturan perundang-undangan tersebut, BPK mengemban amanah dari UU No. 15 Tahun 2006 untuk menjadi pusat regulator pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara melalui penerbitan Peraturan BPK yang mengikat pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang baik secara eksternal maupun internal. Pada saat Renstra 2016 - 2020 disusun, telah terbit 15 peraturan BPK untuk mendukung tugas dan wewenang.

Selain produk hukum dalam bentuk peraturan BPK, juga terdapat produk-produk peraturan yang sifatnya mengikat secara internal dalam bentuk Keputusan BPK. Sampai dengan saat ini, telah terbit 47 Keputusan BPK. Secara substansi keputusan-keputusan tersebut banyak mengatur mengenai prosedur, tata cara, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan pedoman dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selain itu, keputusan BPK juga mengatur tentang rencana kerja tahunan, kebijakan pemeriksaan, dan struktur serta tata kerja organisasi.

Keseluruhan peraturan perundang-undangan tersebut bertindak sebagai kerangka regulasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang BPK serta memberikan kontribusi positif terhadap implementasi Renstra 2016 - 2020, sekaligus memberikan payung hukum bagi berbagai agenda pengembangan untuk lima tahun ke depan.

Lebih lanjut, pengembangan kerangka regulasi juga diarahkan untuk menjawab kebutuhan dalam pelaksanaan pemeriksaan BPK, khususnya pemeriksaan tematik kinerja. Kajian hukum atas peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tema pemeriksaan kinerja tersebut harus dilakukan untuk mengetahui: (1) kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang mengatur entitas atau objek pemeriksaan dengan peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh BPK; dan (2) kesesuaian antar peraturan perundang-undangan yang mengatur entitas atau obyek pemeriksaan satu sama lain. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan dan pemeriksaan keuangan negara serta peraturan-peraturan terkait lainnya agar selaras dengan kewenangan BPK dan tidak tumpang tindih satu sama lain.

# BAB V

## TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### A. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi 2016 – 2020, ditetapkan tujuh sasaran strategis dan ukuran keberhasilannya sebagai berikut:

Tabel 1 Target Kinerja TA 2016

| Sasaran Strategis (SS) | Indikator Kinerja Utama (IKU) | | Target Rencana Implementasi Renstra | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| SS 1. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan | IKU 1.1 | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan | 60% | 62 % | 64 % | 67 % | 70 % |
| | IKU 1.2 | Indeks Kepuasan *Auditee* atas Kinerja Pemeriksa BPK | 3,6 | 3,7 | 3,9 | 4.0 | 4,1 |
| | IKU 1.3 | Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke APH | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | IKU 1.4 | Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | IKU 1.5 | Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | IKU 1.6 | Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Sasaran Strategis (SS) | Indikator Kinerja Utama (IKU) | | Target Rencana Implementasi Renstra | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| SS .2 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan | IKU 2.1 | Tingkat konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| | IKU 2.2 | Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% |
| SS 3. Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan | IKU 2.3 | Ketepatan Waktu Penyampaian LHP | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | IKU 3.1 | Pemenuhan *Quality Control* (QC) Pemeriksaan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | IKU 3.2 | Pemenuhan *Quality Assurance* (QA) Pemeriksaan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | IKU 3.3 | Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| SS 4. Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara | IKU 4.1 | Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | IKU 4.2 | Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | IKU 4.3 | Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| SS 5. Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan | IKU 5.1 | Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan | A | A | A | A | A |
| | IKU 5.2 | Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | IKU 5.3 | Persentase Penyusunan *Best-Practice* | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | IKU 5.4 | Persentase Penyebaran *Best-Practice* | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | IKU 5.5 | Presentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | IKU 5.6 | Presentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | IKU 5.7 | Jumlah *Media Relation* yang Dilaksanakan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| Sasaran Strategis (SS) | Indikator Kinerja Utama (IKU) | | Target Rencana Implementasi Renstra | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | IKU 5.8 | Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana | 90% | 92 % | 94 % | 96 % | 98 % |
| SS 6. Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan | IKU 6.1 | Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | IKU 6.2 | Persentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan teknis/ manajerial (non pemeriksa) | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| SS 7. Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan | IKU 7.1 | Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan | 80% | 83 % | 85 % | 87% | 90% |

Dalam rangka mencapai sasaran strategis tersebut, dilaksanakan melalui 3 (tiga) program. Setiap program terdiri dari beberapa kegiatan. Program dan kegiatan menggambarkan tugas dan fungsi dari struktur organisasi pelaksana BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, sebagai berikut:

**1. Program Teknis**

**Pemeriksaan Keuangan Negara**

Program Teknis terdiri dari Kegiatan Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara.

**2. Program Generik**

**Program Generik 1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya**

Program Generik 1 terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut.

- Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Keprotokolan
- Manajemen Sumber Daya Manusia;
- Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara

**Program Generik 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Program Generik 2 terdiri dari Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum.

**B. Kerangka Pendanaan**

Pelaksanaan arah kebijakan dan implementasi strategi-strategi dalam Renstra 2016 - 2020 perlu didukung dengan kepemimpinan, komitmen dari seluruh pihak serta pendanaan yang mencukupi. Sumber-sumber pendanaan BPK RI Pewakilan Provinsi Kepulauan Riau berasal dari APBN, yang keseluruhannya akan dikelola melalui 3 (tiga) program penganggaran yang telah disebut diatas.

Indikasi kebutuhan pendanaan BPK RI Pewakilan Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan

tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Indikasi Kebutuhan Pendanaan 2016 - 2020 (dalam Rp Ribu)

| No | Program/Kegiatan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Program Pemeriksaan Keuangan Negara** | **6.773.453** | **7.450.798** | **8.195.878** | **9.015.466** | **9.917.013** |
| | Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara | 6.773.453 | 7.450.798 | 8.195.878 | 9.015.466 | 9.917.013 |
| **2** | **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK** | **7.280.222** | **8.008.244** | **8.809.068** | **9.689.975** | **10.658.973** |
| | Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerja Sama Luar Negeri | 1.130.215 | 1.243.237 | 1.367.560 | 1.504.316 | 1.654.748 |
| | Manajemen SDM | 5.410.054 | 5.951.059 | 6.546.165 | 7.200.782 | 7.920.860 |
| | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara | 739.953 | 813.948 | 895.343 | 984.877 | 1.083.365 |
| **3** | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK** | **4.371.287** | **4.808.416** | **5.289.257** | **5.818.183** | **6.400.001** |
| | Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum | 4.371.287 | 4.808.416 | 5.289.257 | 5.818.183 | 6.400.001 |
| **TOTAL** | | **18.424.962** | **20.267.458** | **22.294.204** | **24.523.624** | **26.975.987** |

# BAB VI

**PENUTUP**

Renstra BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 - 2020 memuat visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, dan rencana implementasinya. Rencana Implementasi Renstra tersebut akan menjadi dasar penyusunan rencana operasional (tahunan) BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 - 2020.

Dokumen Renstra ini merupakan dokumen yang akan direviu secara berkala untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, perkembangan lingkungan strategis dan arah kebijakan BPK RI secara umum.

Peran aktif dari seluruh unit kerja dan pegawai yang ada di BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau untuk memberikan kontribusinya melalui implementasi Renstra BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 - 2020 dalam pelaksanaan tugasnya akan menjadikan BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau mampu mendorong pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.